



P U T U S A N

Nomor : 30/Pid.B/2014/PN.Msh

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

- Nama Lengkap : CHARLES TAHITU Alias CHARLES ; ----
- Tempat Lahir : Ambon ;

- Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 30 Oktober 1980 ;

- Jenis Kelamin : Laki-laki ;

- Kebangsaan : Indonesia ;

- Tempat Tinggal : Kelurahan Namaelo RT 08 Kec.Kota
Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;

- Agama : Islam ;

- Pekerjaan : Pengemudi ;

- Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa berada ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan penetapan penahanan :

1. Oleh Penyidik dengan jenis Penahanan Rutan : sejak tanggal 13 November 2013 s/d tanggal 02 Desember 2013 ;

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d tanggal 12 Januari 2014 ;

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Masohi dengan Jenis Penahanan Rutan :
sejak tanggal 26 Febrauri 2014 s/d tanggal 27 Maret 2014 ;

4. Perpanjangan oleh PLH Ketua Pengadilan Negeri Masohi : sejak
tanggal 28 Maret 2014 s/d tanggal 26 Mei 2014 ;

Terdakwa datang menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan
tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan	Negeri	tersebut	;
Telah	membaca	berkas perkara	;
Telah	mendengar	keterangan saksi	;
Telah	mendengar	keterangan Terdakwa	;
Telah	memperhatikan	barang bukti	;

Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES TAHITU Alias CHARLES bersalah
melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor
yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
dengan korban luka berat dan korban luka ringan dan kerusakan
kendaraan atau barang “ sebagaimana mana diatur dan diancam
Pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun
2009 dan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun
2009 ; -----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua)
tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada
dalam Tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300 No.Pol DE 8389 AC warna hitam ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam orange
No.Pol DE 3827 BC ;

- 1 (satu) lembar STNK No.0042195/ML/2011 an Kosasi ;

- 1 (satu) lembar SIM A an CHARLES TAHITU ;

- 1 (satu) lembar STNK No.0045865/ML/2011 an JOHANIS TAMAELA ;
--

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mencermati pleidooi atau pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (clementie) oleh karena terdakwa menyesali kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut, dan terdakwa belum pernah dihukum, Yang untuk selengkapnya pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa didepan Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Terdakwa juga secara lisan dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu ;

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa CHARLES TAHITU Alias CHARLES pada hari minggu tanggal 10 November 2013 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam bulan November tahun 2013, bertempat diatas jalan umum lintas seram tepatnya di Dusun Aira Desa Soahuku Kec.Amahai Kab.Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah mengemudikan kendaraan bermotor yakni mobil Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam No.Pol DE 8389 AC, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Tedakwa bersama dengan saksi ODE ABDUL RAHMAN dan ARSAD SIMAL alias LA PERA sementara menonton pesta didusun AIRA dan minum minuman keras jenis Sopi dicampur dengan Big Cola \pm sebanyak 4 botol aqua sedang dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama kedua orang saksi tersebut lalu naik kedalam mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam dengan No.Pol DE 8389 AC dengan maksud menuju Masohi mengambil uang milik Terdakwa di ATM untuk membeli tambahan minuman dimana mobil dikemudikan oleh Terdakwa sementara saksi Ode Abdul Rahman duduk ditengah dan saksi Arsad Simal alias La Pera duduk disebelah kiri dekat pintu mobil selanjutnya mobil melaju dari tempat pesta didusun AIRA menuju kearah Amahai dengankecepatan tinggi yakni sekitar 90 Km/Jam pada Persneling 4 ; -----
- Bahwa, saat ditengah jalan \pm 500 meter dari tempat pesta, Terdakwa yang saat itu dala pengaruh minuman keras tidak melihat didepan mobil Terdakwa ada sebuah sepeda motor Honda Blade warna hitam Orange No.Pol DE 3827 BC yang dikemudikan oleh saksi DOMINGGUS TAMAELA yang membonceng SEMEL ROMMER dan saksi ANESRY KAYA yang sebelumnya melaju dari arah yang sama dari Dusun Aira menuju kedusun Pera arah Amahai namun saat melaju topi yang dipakai saksi Dominggus

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMAE LA terlepas dan terjatuh diatas badan jalan sehingga saksi Dominggus Tamaela lalu mengurangi laju kecepatan sepeda motor dengan berjalan perlahan sambil menyalakan lampu rem sepeda motor dan meyuruh sdr Semel Rommer untuk turun mengambil topi akan tetapi saat saksi Dominggus Tamaela dan saksi Anesry Kaya menoleh ke belakang, tiba tiba dalam jarak yang sangat dekat ± 5 meter ada 1 unit mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi tanpa bisa menghindar lagi dan tanpa membunyikan klakson langsung menabrak bagian belakang sepeda motor saksi Dominggus Tamaela yang saat itu masih melaju perlahan, menyebabkan saksi Dominggus Tamaela, sdr Semel Rommer dan saksi Anesry Kaya yang saat itu masih berada diatas motor lalu terlempar dan terjatuh dibadan jalan serta saksi Ode Abdul Rahman yang saat itu sementara tertidur didalam mobil dan duduk disamping Terdakwa mengalami benturan pada dada, dimana akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi Dominggus Tamaela mengalami patah tulang kering pada tungkai bawah kanan, sebagaimana yang tercantum dalam hasil Visum Et Repertum dokter yakni :

- VER No.445-17/FM-RSUD-M/XI/2013 tanggal 19 November 2013 atas nama Dominggus Tamaela, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Arkipus Pamuttu, M.Kes.SP.F, Dokter pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan pada diri korban ditemukan :

⇒ Luka terbuka dikepala bagian atas ukuran 14 x 1,5 cm tepi luka tidak rata ;

⇒ Luka terbuka pada hidung ukuran 2x0,5 cm, luka terbuka pada dahi masing masing ukuran 3x0,5 cm dan 4x0,5 cm tepi luka masing masing tidak rata ;

⇒ Luka terbuka pada daerah lengan kanan ukuran 3 x 0,5 cm ;

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



⇒ Luka terbuka pada siku kanan ukuran 3x0,5 cm ;

⇒ Pada daerah tungkai bawah kanan tampak luka memar dan bengkak;

Dengan kesimpulan Visum didapatkan beberapa luka robek pada bagian tubuh, luka memar pada daerah tungkai bawah serta adanya patah tulang kering(fraktur) pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah mengakibatkan penyakit sehingga korban harus dirawat inap untu pengobatan lebih lanjut, patah (Fraktur) pada tulang kering jika tidak ada penyakit lain sebagai penyulit diharapkan dapat sembuh dalam waktu kurang lebih tiga bulan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan ; -----

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa CHARLES TAHITU Alias CHARLES pada hari minggu tanggal 10 November 2013 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam bulan November tahun 2013, bertempat diatas jalan umum lintas seram tepatnya di Dusun Aira Desa Soahuku Kec.Amahai Kab.Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah mengemudikan kendaraan bermotor yakni mobil Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam No.Pol DE 8389 AC, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Tedakwa bersama dengan saksi ODE ABDUL RAHMAN dan ARSAD SIMAL alias LA PERA sementara menonton pesta didusun

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIRA dan minum minuman keras jenis Sopi dicampur dengan Big Cola \pm sebanyak 4 botol aqua sedang dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama kedua orang saksi tersebut lalu naik kedalam mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam dengan No.Pol DE 8389 AC dengan maksud menuju Masohi mengambil uang milik Terdakwa di ATM untuk membeli tambahan minuman dimana mobil dikemudikan oleh Terdakwa sementara saksi Ode Abdul Rahman duduk ditengah dan saksi Arsad Simal alias La Pera duduk disebelah kiri dekat pintu mobil selanjutnya mobil melaju dari tempat pesta didusun AIRA menuju kearah Amahai dengan kecepatan tinggi yakni sekitar 90 Km/Jam pada Persneling 4 ; -----

- Bahwa, saat ditengah jalan \pm 500 meter dari tempat pesta, Terdakwa yang saat itu dala pengaruh minuman keras tidak melihat didepan mobil Terdakwa ada sebuah sepeda motor Honda Blade warna hitam Orange No.Pol DE 3827 BC yang dikemudikan oleh saksi DOMINGGUS TAMAELA yang membonceng SEMEL ROMMER dan saksi ANESRY KAYA yang sebelumnya melaju dari arah yang sama dari Dusun Aira menuju kedusun Pera arah Amahai namun saat melaju topi yang dipakai saksi Dominggus TAMAELA terlepas dan terjatuh diatas badan jalan sehingga saksi Dominggus Tamaela lalu mengurangi laju kecepatan sepeda motor dengan berjalan perlahan sambil menyalakan lampu rem sepeda motor dan meyuruh sdr Semel Rommer untuk turun mengambil topi akan tetapi saat saksi Dominggus Tamaela dan saksi Anesry Kaya menoleh ke belakang, tiba tiba dalam jarak yang sangat dekat \pm 5 meter ada 1 unit mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi tanpa bisa menghindar lagi dan tanpa membunyikan klakson langsung menabrak bagian belakang sepeda motor saksi Dominggus Tamaela yang saat itu masih melaju perlahan, menyebabkan saksi Dominggus Tamaela, sdr Semel Rommer dan saksi Anesry Kaya yang saat itu masih berada diatas motor lalu terlempar dan terjatuh dibadan jalan serta saksi Ode Abdul Rahman yang saat itu sementara tertidur didalam mobil dan duduk disamping Terdakwa mengalami benturan pada dada, dimana akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi Ode Abdul Rahman dan Sdr Semel Rommer mengalami luka

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam hasil Visum Et Repertum dokter yakni : -----

- VER No.445-15/FM-RSUD-M/XI/2013 tanggal 19 November 2013 atas nama Ode Abdul Rahman, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Arkipus Pamuttu, M.Kes.SP.F, Dokter pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan pada diri korban ditemukan :

⇒ Luka terbuka pada daerah tangan kanan ukuran 5x0,5 cm
tepi luka tidak rata ;

⇒ Luka lecet pada daerah tangan kanan dan luka lecet pada daerah dahi, dengan kesimpulan Visum luka tersebut akibat kekerasan tumpul dan diharapkan dapat sembuh jika tidak ada penyakit lain sebagai penyulit ;

- VER No.445-16/FM-RSUD-M/XI/2013 tanggal 19 November 2013 atas nama Semmel Rommer, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Arkipus Pamuttu, M.Kes.SP.F, Dokter pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan pada diri korban ditemukan :

⇒ Luka terbuka pada daerah kepala ukuran 1 x 0,5 cm tepi luka tidak rata dasar luka kulit kepala ;

⇒ Luka lecet pada daerah pipi kiri dan dahi, luka lecet pada daerah siku kanan dan punggung tangan kanan, dengan kesimpulan Visum tersebut akibat kekerasan tumpul dimana luka pada kepala korban hanya mengenai kuli kepala sehingga menyebabkan cedera kepala ringan ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut selain luka luka yang dialami oleh ketiga orang tersebut juga menyebabkan Kerusakan pada bagian belakang sepeda motor Honda Blade milik saksi Dominggus Tamaela dan kerusakan pada bagian depan mobil Pick

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up Mitsubishi L 300 yang dikemudikan terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ARSAD SIMAL Alias PERA Alias LA PERA ;

- Bahwa, Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena masalah kecelakaan lalu lintas Kecelakaan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekitar pukul 02.00 WIT di Aira ; -----
- Bahwa, Saat kejadian tersebut, saksi berada didalam mobil bersama-sama dengan terdakwa yang menggunakan kendaraan mobil jenis Pick Up Mitsubishi L300 ;
- Bahwa, Yang berada didalam mobil saat itu adalah saksi terdakwa, dan saksi Ode Abdurahman, waktu itu saksi duduk di pinggir bagian kiri dekat pintu ;
- Bahwa, setelah saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi sebanyak 2 botol, setelah selesai minum maka saksi bersama dengan Terdakwa pergi mencari rokok namun toko-toko sudah tutup lalu saksi bersama Terdakwa jalan menggunakan

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil mencari toko yang masih buka ;

- Bahwa, pada saat saksi dengan Terdakwa sedang jalan menggunakan mobil untuk membeli rokok diperjalanan tiba-tiba ada motor yang berhenti ditengah jalan dan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan tidak dapat menghindari hingga menabrak sepeda motor tersebut ; -----

- Bahwa, Terdakwa sudah berusaha untuk dapat menghindari motor tersebut dengan cara mencoba menginjak rem, di karena posisi sepeda motor dengan mobil yang sudah terlalu dekat hingga tabrakan tidak dapat terelakkan ; -----

- Bahwa, akibat benturan keras antara sepeda motor dengan mobil yang dikemudikan terdakwa hingga mobil tersebut mengalami rusak pecahnya kaca depan dan lampu depan juga badan mobil bagian depan yang ringsek;

- Bahwa, setahu saksi saat itu jalanan disekitar kejadian sunyi dan lurus dan Terdakwa mengemudikan kendaraan cukup kencang saat itu sekitar 100 km/jam ; -----

- Bahwa, akibat tabrakan tersebut, saksi mengalami luka pada alis akibat terkena pecahan kaca depan ; -----

2. SAKSI ODE ABDUL RAHMAN ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekitar pukul 02.00 WIT di Aira ; -----

- Bahwa, awal kejadiannya saksi bersama dengan saksi Arsad Simal dan Terdakwa sehabis mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 2 botol, setelah menghabiskan minuman saksi bersama Terdakwa, hendak mencari warung rokok, oleh karena warung

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak yang tutup maka saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil ; -----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui awal kejadian terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan saksi sudah dalam keadaan mabuk dan tertidur, saksi tahu dan sadar setelah saksi berada di Rumah Sakit ; -----
- Bahwa, saksi pernah menemani pemilik mobil untuk menemui korban, untuk berdamai akan tetapi korban tidak mau berdamai ; -----
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. SAKSI ANESRY KAYA ;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa, saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ; -----
- Bahwa, kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 10 November 2013 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Dusun Aira ; -----
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama korban Dominggus Tamaela sedang berada di Pesta, saat di tempat pesta secara kebetulan Terdakwa juga berada di pesta tersebut sempat hendak membuat keributan dengan saksi Dominggus, akan tetapi saksi korban yang tidak mau mencari keributan akhirnya memilih dengan mengajak saksi untuk ikut pulang ; -----
- Bahwa, dengan menggunakan sepeda motor Honda blade dengan No.Pol DE 3827 AC saksi berboncengan dengan terdakwa serta saksi SEMEL ROMMER, dalam perjalanan menuju pulang kerumah, topi milik saksi korban terjatuh hingga sepeda motor yang dikemudikan saksi berhenti dan hendak mengambil topi milik saksi korban, akan tetapi tiba tiba saksi melihat sebuah Mobil dengan

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan tinggi menabrak sepeda motor yang dikemudikan saksi bersama korban dan saksi SEMEL ; -----

- Bahwa, akibat ditabrak oleh terdakwa, menyebabkan saksi, saksi korban dan saksi SEMEL terjatuh dan terlempar, sedangkan sepeda motor tersebut juga sempat terseret hingga beberapa meter ; -----
- Bahwa, setelah ditabrak oleh Terdakwa yang mengemudikan mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 dengan No.Pol 8389 AC saksi korban mengalami patah pada bagian kaki, sedangkan saksi saat itu masih sempat menghindari dengan cara melompat akan tetapi saksi pun mengalami luka luka ; -----
- Bahwa, selain menderita luka luka, sepeda motor milik saksi juga mengalami rusak pada bagian belakang ; -----
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah Terdakwa tidak sengaja menabrak saksi korban karena saat itu sepeda motor yang dikemudikan saksi berhenti secara tiba tiba sehingga jarak sudah terlalu dekat, Terdakwa tidak sempat untuk mencoba menghindari ; -----

4. SAKSI DOMINGGUS TAMAELA ;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa, peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 10 November 2013 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Dusun Aira ; -----
- Bahwa, awal terjadinya kecelakaan saat itu saksi bersama 2 orang temannya yang bernama saksi ANESRY dan saksi SEMEL sedang berada di Pesta di Dusun Aira, saat berada di Pesta terdakwa yang dalam mabuk akibat pengaruh minuman keras hendak mencari keributan dengan saksi, dengan cara menyenggol saksi oleh

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi tidak mau terjadinya perkelahian saksi mengajak teman teman untuk pulang ke Amahai ; -----

- Bahwa, dalam perjalanan pulang ke Amahai, saksi bersama 2 orang teman saksi yang bernama saksi ANESRY dan saksi SEMEL dengan berbocengan menggunakan sepeda motor milik saksi, dalam perjalanan pulang tiba tiba topi milik saksi terjatuh, dan saksi berhenti dan menyuruh saksi SEMEL turun dari sepeda motor dan mengambil topi tersebut, tiba tiba belum sempat SEMEL turun dari Sepeda motor, saksi yang tidak menyadari mobil Terdakwa dibelakang dan dengan kecepatan cukup kencang Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi ; ----
- Bahwa, akibat benturan yang cukup kuat hingga sepeda motor yang dikemudikan saksi, itu pun terseret sejauh \pm 10 meter, hingga menyebabkan saksi terlempar dan sesaat saksi mencoba berdiri akan tetapi tidak mampu berdiri, setelah dibawa dan mendapat perawatan di RSUD Kota Masohi saksi mengalami patah pada bagian kaki, luka lecet bagian pipi, dan luka lecet dibagian siku tangan ; -----
- Bahwa, selain menderita luka luka di beberapa bagian tubuh, serta patah pada bagian kaki, sepeda motor milik saksi juga mengalami rusak ; -----
- Bahwa, pernah ada dari keluarga Terdakwa datang mengunjungi saksi dan meminta maaf serta dari Perusahaan tempat saksi bekerja memberikan bantuan sebesar Rp.12.000.000,- akan tetapi saksi tidak mau dengan alasan uang yang telah dihabiskan saksi dalam pengobatan lebih dari itu ; -----
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah Terdakwa tidak sengaja menabrak saksi korban karena saat itu sepeda motor yang dikemudikan saksi berhenti secara tiba tiba sehingga jarak sudah terlalu dekat, Terdakwa tidak sempat untuk mencoba menghindari ; -----

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAKSI SAIFUL SELAYAR ;

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa ;

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 November 2013 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Dusun Aira Kec. Amahai Kab.Maluku Tengah ;

- Bahwa, setahu saksi baru pulang dari Desa Sepa dengan menggunakan mobil milik saksi hendak menuju Kota Masohi, saat tiba di Jalan Raya Dusun Aira, saksi melihat dan menghampiri ternyata ada 3 orang korban kecelakaan yang tergeletak di Pinggir jalan, yang mana 2 orang korban tergeletak di atas jalan aspal dengan luka yang cukup parah berada diatas jalan aspal, sedangkan 1 (satu) orang berada di pinggir jalan, sedangkan posisi sepeda motor berada di pinggir jalan sebelah kiri ;

- Bahwa, disaat saksi tiba di tempat kejadian kecelakaan saksi belum melihat aparat kepolisian yang saksi lihat hanya sepeda motor sedangkan mobil saksi tidak melihat, maka teman saksi langsung menghubungi Polisi tentang kejadian ;

- Bahwa, saksi melihat korban luka pada bagian kepala dan tangan mengenai korban luka luka, saksi langsung bawa ke RSUD Kota Masohi dengan menggunakan mobil milik saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No.445-17/FM-RSUD-M/XI/2013, Tertanggal 10 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU dokter ahli Forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang melakukan pemeriksaan pada korban bernama DOMINGGUS TAMAELA dengan Pemeriksaan sebagai berikut ; -----

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan

fisik

:

- Pada korban ditemukan luka terbuka kepala bagian atas dengan ukuran 14 x 1,5 cm, tepi luka tidak rata ;
- Luka terbuka pada hidung ukuran 2 x 0,5 cm, luka terbuka pada kelopak mata bagian bawah ukuran 2x0,5 cm, serta 2 buah luka terbuka pada dahi masing masing 3 x 0,5 cm dan 4 x 0,5 cm, tepi luka tidak rata ;
- Luka terbuka pada daerah lengan kanan dengan ukuran 3 x 0,5 cm ;
- Luka terbuka pada siku kanan dengan ukuran 3 x 0,5 cm ;
- Pada daerah tungkai bawah kanan tampak luka memar dan bengkak ;
- Hasil pemeriksaan penunjang foto rontgen pada tungkai bawah kanan menunjukkan adanya patah tulang kering (tulang tibia) pada daerah sepertiga tengah tertutup ;

Kesimpulan

:

Pada pemeriksaan korban, didapatkan beberapa luka robek pada bagian tubuh, luka memar pada tungkai bawah, serta adanya patah tulang kering (fraktur) pada tungkai bawah kanan, akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, pula selain hasil Visum Et Repertum terhadap Saksi Korban DOMINGGUS TAMAELA, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum luka No.445-15/FM-RSUD-M/XI/2013, Tertanggal 10 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU dokter Forensik pada RSUD Kota Masohi yang melakukan pemeriksaan pada korban bernama ODE ABDUL RAHMAN dengan Pemeriksaan fisik sebagai berikut ;

- Luka terbuka pada daerah tangan kanan ukuran 5x0,5 cm tepi luka tidak rata ;

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada daerah tangan kanan dan luka lecet pada daerah dahi, dengan kesimpulan Visum luka tersebut akibat kekerasan tumpul dan diharapkan dapat sembuh jika tidak ada penyakit lain sebagai penyulit ; ----

Menimbang, selanjutnya Bukti Visum Et Repertum No.445-16/FM-RSUD-M/XI/2013 tanggal 19 November 2013 atas nama SEMMEL ROMMER, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Arkipus Pamuttu, M.Kes.SP.F, Dokter Forensik pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan pada diri korban ditemukan : -----

- Luka terbuka pada daerah kepala ukuran 1 x 0,5 cm tepi luka tidak rata dasar luka kulit kepala ;

- Luka lecet pada daerah pipi kiri dan dahi, luka lecet pada daerah siku kanan dan punggung tangan kanan, dengan kesimpulan Visum tersebut akibat kekerasan tumpul dimana luka pada kepala korban hanya mengenai kulit kepala sehingga menyebabkan cedera kepala ringan ; -----

Menimbang, Bahwa oleh karena Visum Et Repertum dibuat oleh seorang ahli yaitu Dokter Forensik pada Rumah Sakit maka berdasarkan ketentuan pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Visum et Repertum tersebut secara sah digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Mobil jenis Pick Up Mitsubishi L 300 dengan No.Pol 8389 AC yang dikemudikan Terdakwa CHARLES dengan sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan No.Pol 3827 BC yan dikemudikan korban DOMINGGUS terjadi di Jalan Raya di Desa Aira Kab.Maluku Tengah ;
- Bahwa, awal kejadian kecelakaan terjadi Terdakwa yang bersama saksi Ode Abdul Rahman dan Arsad Samal mengemudikan mobil

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up dengan No.Pol DE 8389 AC dari arah Desa Aira hendak menuju Kota Masohi dengan tujuan mengambil uang di ATM ;

- Bahwa, sebelum menjalankan kendaraan terlebih dahulu Terdakwa bersama teman teman yang bernama Ode Abdul Rahman dan Arsad Samal terlebih dahulu mengkonsumsi minuman keras sopi sebanyak 4 botol hingga Terdakwa dan temannya dalam keadaan mabuk ; -----
- Bahwa, pada pukul 02.30 WIT saat melewati jalan Raya Desa Aira, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras mengemudikan kendaraan dalam kecepatan ± 90 Km/Jam pada Persneling 4 tidak menyadari ada sebuah Motor yang berhenti di pinggir Jalan, oleh karena saat itu kondisi Terdakwa, serta kecepatan mobil yang cukup kencang di tambah kondisi jalan yang gelap, tiba tiba jarak yang sudah cukup dekat maka tabrakan tidak dapat terelakkan Terdakwa menabrak dari arah belakang sepeda motor yang dikemudikan saksi korban Dominggus yang berboncengan dengan saksi SEMEL ROMMER dan saksi ANESRY ; -----
- Bahwa, karena posisi Terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk hingga kesigapan/reflek mengemudi Terdakwa menjadi berkurang, maka akibat tabrakan dan benturan yang keras tersebut hingga saksi korban terlempar dan terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan saksi Ode Abdul Rahman dan Arsad Samal pun ikut dalam 1 mobil dengan Terdakwa juga ikut mengalami luka luka akibat pecahan kaca bagian depan ; -----
- Bahwa, selain saksi korban dan teman teman saksi korban mengalami luka, sepeda motor Honda Blade mengalami rusak pada bagian belakang dan mobil pick Up Mitsubishi L 300 juga mengalami kerusakan yaitu terhadap mobil bagian kaca depan pecah, lampu depan sebelah kiri pecah, bumper depan, spion dan badan mobil bagian depan juga ikut penyok ; -----
- Bahwa, setelah Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan saksi korban, Terdakwa pergi tidak ikut mengantar saksi korban ke Rumah Sakit dan Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi ; -----

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah berupaya memberikan bantuan kepada saksi korban akan tetapi, saksi korban menolaknya ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi minuman keras jenis sopi lalai mengemudikan kendaraan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti yang selama dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi L 300 No.Pol DE 8389 AC warna hitam ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam Orange No.Pol DE 3827 BC ;

- 1 (satu) lembar STNK No.0042195/ML/2011 atas nama KOSASI ;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama CHARLES TAHITU ;

- 1 (satu) lembar STNK No.0045865/ML/2011 atas nama JOHANIS TAMAELA ;

Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa,serta dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti, yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk “komulatif” yaitu Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* **dan** Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

2. Unsur mengemudikan kendaraan ;

3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
dengan korban luka berat ;

A.d **1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **CHARLES TAHITU Alias CHARLES**, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacad mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d 2. Unsur mengemudikan kendaraan ;

Menimbang, bahwa "*mengemudikan kendaraan bermotor*" dapat dimaknai secara bebas yaitu sebagai suatu rangkaian perbuatan membawa, mengoperasikan, atau menjalankan kendaraan bermotor. Sedangkan pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (*pasal 1 point "8" UU No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari minggu tanggal 10 November 2013, antara pukul 02.00 WIT sampai dengan sekitar pukul 02.30 WIT, Terdakwa yang mengemudikan mobil Pick Up Jenis Mitsubishi L 300 dengan No.Pol DE 8389 AC melaju dari arah Dusun Aira hendak mencari mesin ATM yang berada di Kota Masohi, saat melintas jalan Raya Dusun Aira Kec.Amahai Kab.Maluku Tengah Terdakwa yang mengemudikan mobil dalam kecepatan 90 Km/Jam pada Persneling 4 (empat), tiba tiba tidak menyadari sebuah motor Honda Blade warna Hitam yang dikemudikan saksi korban Dominggus Tamaela, yang berboncengan dengan saksi Semmel Rommer dan saksi Ansery Kaya berhenti di Tengah jalan dikarenakan topi milik saksi korban Dominggus terjatuh, setelah saksi Semmel turun dari sepeda motor untuk mengambil Topi milik Dominggus tiba tiba dari arah belakang dengan kecepatan cukup kencang, melaju mobil yang dikemudikan Terdakwa Charles yang saat itu bersama saksi Ode Abdul Rahman dan Arsad Simal menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban Dominggus bersama saksi Semmel dan Anesry ;

Menimbang, bahwa sebelum menjalankan kendaraan, pada saat berada di rumah, Terdakwa bersama sama saksi Ode Abdul Rahman dan saksi Arsad Samal telah dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi, yang dicampur minuman soda jenis Big Cola sebanyak 4 (empat botol), selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Ode Abdul Rahman dan Arsad Simal pergi menuju sebuah Pesta masyarakat, dan di Pesta tersebut Terdakwa bertemu dengan Para saksi korban dan didalam pesta itu antara

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi korban sempat hendak terjadinya keributan, dikarenakan masalah senggol menyenggol Badan, akan tetapi saksi korban yang tidak mau/menghindari keributan dikarenakan Para saksi tidak mau meladeni Terdakwa yang dalam keadaan mabuk, maka sepakat saksi pulang kerumah bersama teman teman saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Dominggus ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas unsur **"mengemudikan kendaraan Bermotor"** telah terbukti menurut hukum dipenuhi terdakwa ;

A.d 3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure ini adalah tidak adanya kehati-hatian atau kurangnya kewaspadaan si pelaku atau si pelaku tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan dalam berlalu lintas ; -----

Menimbang, bahwa unsur *Luka Berat* ini menunjuk pada timbulnya suatu akibat dikarenakan adanya suatu peristiwa yang melibatkan antara si pelaku dan korban ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Mobil Pick Up Jenis Mitsubishi L.300 dengan No.Pol 8389 AC menabrak sepeda motor jenis Honda Blade warna hitam dengan No.Pol DE 3827 BC yang dikendarai oleh saksi korban Dominggus berboncengan dengan saksi korban Semmel Rommer dan saksi Anesry, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekitar pukul 02.30 WIT tepatnya Jalan Raya Dusun Aira ; -----

Menimbang, kejadiannya terjadi disaat saksi korban bersama teman teman saksi hendak pulang kerumah dari sebuah Pesta joget yang berada Dusun Aira disaat hendak menuju pulang dan masih melintasi jalan Raya Dusun Aira Kec.Amahai Kab.Maluku Tengah menuju Kota Masohi, Topi milik saksi korban Dominggus Tamaela terlepas akibat tertiup angin, maka saksi korban Dominggus pun berhenti seketika itu juga, selanjutnya saksi korban Dominggus menyuruh teman saksi yang dibelakang yaitu saksi Semel Rommer untuk mengambil topi tersebut

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang tidak menyadari ada sebuah mobil yang tiba tiba dari arah belakang muncul sebuah mobil Pick Up warna hitam Jenis Mitsubishi L.300 dengan No.Pol DE 8389 AC dengan kecepatan 90 Km/jam tidak menyadari ada sebuah sepeda motor yang berhenti didepannya, oleh karena kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa cukup kencang dan jarak antara mobil dan sepeda motor sudah cukup dekat sekitar 5 (lima) meter maka Terdakwa tidak dapat mengelak/menghindar dengan cara membanting stir dan berusaha menginjak rem sehingga sepeda motor yang berada didepannya hingga tabrakan pun tidak dapat dihindari ;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan yang telah diuraikan dalam keadaan diatas secara nyata telah terbukti adalah bahwa benar pada hari minggu tanggal 10 November 2013 sekitar pukul 02.30 WIT telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan antara mobil Pick Up jeins Mitsubishi L.300 DE 8389 AC dengan sepeda motor milik korban (Dominggus) jenis Honda Balde warna hitam No.Pol DE 3827 BC yang mengakibatkan korban Dominggus Tamaela mengalami luka Berat, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam surat Visum et Repertum Nomor : 445-17/FM-RSUD-M/XI/2013 tanggal 19 November 2013 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.Sp.F Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Masohi Pada pemeriksaan terhadap korban Dominggus Tamaela, didapatkan beberapa luka robek pada bagian tubuh, luka memar pada tungkai bawah, serta adanya patah tulang kering (fraktur) pada tungkai bawah kanan, akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas unsur "**karena kelalaiannya mengakibatkan Korban Luka Berat**" telah terbukti menurut hukum dipenuhi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk **komulatif** yaitu adanya 2 gabungan unsur perbuatan maka dengan terbuktinya dakwaan kesatu diatas, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kedua penuntut umum yang unsur unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengemudi kendaraan ;

3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan ;

A.d 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur *barang siapa* pada dakwaan Kesatu adalah sama artinya dengan Unsur *barang siapa* pada Dakwaan Kedua, Majelis Hakim telah menyatakan Unsur ke-1 ini telah terpenuhi di dalam pertimbangannya, oleh karena itu *Unsur barang siapa* pada Dakwaan Kedua ini tidak perlu lagi dipertimbangkan, maka pertimbangan pada Dakwaan Kesatu terhadap *unsur barang siapa* diambil alih pertimbangannya terhadap *unsur barang siapa* pada Dakwaan Kedua, oleh karena itu unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

A.d 2. Unsur mengemudi kendaraan ;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam Pasal 310 ayat 2 ini adalah sama pengertiannya dengan unsur ke-2 pada dakwaan Kesatu sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, yang di dalam kesimpulan Majelis Hakim telah menyatakan unsur ke-2 ini telah terpenuhi, oleh karena itu pertimbangan unsur ke-2 pada dakwaan Kesatu diatas diambil alih pertimbangannya di dalam mempertimbangkan unsur ke-2 pada Pasal 310 ayat 2 ini, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

A.d 3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure ini adalah tidak adanya kehati-hatian atau kurangnya kewaspadaan si pelaku atau si pelaku tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan dalam berlalu lintas ; -----

Menimbang, bahwa unsur *Luka Ringan* ini menunjuk pada timbulnya suatu akibat dikarenakan adanya suatu peristiwa yang

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan antara si pelaku dan korban ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Mobil Pick Up Jenis Mitsubishi L.300 dengan No.Pol 8389 AC menabrak sepeda motor jenis Honda Blade warna hitam dengan No.Pol DE 3827 BC yang dikendarai oleh saksi korban Dominggus berboncengan dengan saksi Semmel Rommer dan saksi Anesry, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekitar pukul 02.30 WIT tepatnya Jalan Raya Dusun Aira ; -----

Menimbang, kejadiannya terjadi disaat saksi korban bersama teman teman nya hendak pulang menuju kerumah dari sebuah Pesta joget yang berada Dusun Aira disaat hendak menuju pulang dan masih melintasi jalan Raya Dusun Aira Kec.Amahai Kab.Maluku Tengah menuju Kota Masohi, Topi milik saksi korban Dominggus Tamaela terlepas akibat tertiup angin, maka saksi korban Dominggus pun berhenti seketika itu juga, selanjutnya saksi korban Dominggus menyuruh teman saksi yang dibelakang yaitu saksi Semel Rommer untuk mengambil topi tersebut, saksi yang tidak menyadari ada sebuah mobil yang tiba tiba dari arah belakang muncul sebuah mobil Pick Up warna hitam Jenis Mitsubishi L.300 dengan No.Pol DE 8389 AC yang dikemudikan Terdakwa Charles bersama teman temannya yaitu saksi Ode Abdul Rahman dan saksi Arsad Simal dengan kecepatan ± 90 Km/jam, Terdakwa tidak menyadari ada sebuah sepeda motor yang berhenti didepannya, oleh karena kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa cukup kencang dan ditambah saat itu keadaan Terdakwa bersama saksi Ode Abdul Rahman dan Arsad Simal juga dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi sebanyak 4 (empat) botol dan hilangnya daya konsentrasi pengemudi serta jarak antara mobil dan sepeda motor sudah cukup dekat sekitar 5 (lima) meter maka Terdakwa tidak dapat mengelak/menghindar hingga tabrakan pun tidak dapat dihindari hingga menyebabkan saksi korban dari pengendara sepeda motor yaitu Semmel Rommer serta penumpang Mobil Pick Up yaitu saksi korban Ode Abdul Rahman mengalami luka luka serta kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan ; -----

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan yang telah diuraikan dalam keadaan diatas serta hasil Visum Et Repertum No.445-15/FM-RSUD-M/XI/2013 dan Visum Et Repertum

Hal 24 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.445-16/FM-RSUD-M/XI/2013 secara nyata telah terbukti adalah bahwa benar pada hari minggu tanggal 10 November 2013 sekitar pukul 02.30 WIT telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan antara mobil Pick Up jenis Mitsubishi L.300 DE 8389 AC dengan sepeda motor milik korban (Dominggus) jenis Honda Blade warna hitam No.Pol DE 3827 BC yang mengakibatkan korban dari Pengendara sepeda motor yakni Semel Rommer mengalami : -----

- Luka lecet pada daerah pipi kiri dan dahi, luka lecet pada daerah siku kanan dan punggung tangan kanan, dengan kesimpulan Visum tersebut akibat kekerasan tumpul dimana luka pada kepala korban hanya mengenai kuli kepala sehingga menyebabkan cedera kepala ringan ; -----
- Luka terbuka pada daerah kepala ukuran 1 x 0,5 cm tepi luka tidak rata dasar luka kulit kepala ; -----
- Luka lecet pada daerah pipi kiri dan dahi, luka lecet pada daerah siku kanan dan punggung tangan kanan, dengan kesimpulan Visum tersebut akibat kekerasan tumpul dimana luka pada kepala korban hanya mengenai kulit kepala sehingga menyebabkan cedera kepala ringan ; -----

Bahwa Visum Et Repertum terhadap korban Ode Abdul Rahman penumpang mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 ; -----

- Luka terbuka pada daerah tangan kanan ukuran 5x0,5 cm tepi luka tidak rata ; -----
-
- Luka lecet pada daerah tangan kanan dan luka lecet pada daerah dahi ; Dengan kesimpulan Visum luka tersebut akibat kekerasan tumpul dan diharapkan dapat sembuh jika tidak ada penyakit lain sebagai penyulit ; ----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas unsur **"karena kelalaiannya mengakibatkan Korban Luka Ringan"** telah terbukti menurut hukum dipenuhi terdakwa ; -----

Hal 25 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu **Dan** dakwaan Kedua, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan Luka Ringan dan kerusakan kendaraan atau barang* " ; -----

Menimbang, bahwa tentang Pledoi, Replik dan Duplik, Majelis berpendapat bahwa tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena semuanya telah dipertimbangkan satu persatu dalam unsur-unsur tersebut diatas dan akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan saksi korban mengalami luka berat dan luka ringan serta kerusakan kendaraan bagi saksi korban ; -----
- Saksi korban belum mau memaafkan perbuatan Terdakwa ; -----

Hal 26 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, dan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan pasal Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan penahanan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub.b KUHP, menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas, maka akhirnya Majelis sampai kepada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta

Hal 27 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

—

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLES TAHITU alias CHARLES**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa ;

 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi L 300 No.Pol DE 8389 AC warna hitam ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam orange No.Pol DE 3827 BC ;

 - 1 (satu) lembar STNK No.0042195/ML/2011 atas nama KOSASI ;

Hal 28 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama CHARLES TAHITU ;

- 1 (satu) lembar STNK No.0045865/ML/2011 atas nama JOHANIS
TAMAELE ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2014**, oleh
kami : **DONALD. F. SOPACUA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,
NOVA SALMON, S.H. dan **VERDIAN MARTIN, S.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim
tersebut diatas dengan dibantu oleh **NELLY DIAN, A.Md., S.H.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh : **SITI.
H. MARTONO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Masohi serta dihadiri oleh Terdakwa. -----

HAKIM HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

NOVA SALMON, S.H.
SOPACUA,

DONALD. F.
S.H.

Hal 29 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VERDIAN MARTIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NELLY DIAN, A.Md., S.H.

Hal 30 dari 23 Hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)